



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CAMPAKA

Alamat : Jalan Kaum Warung Bitung Tlp. (0263)341213 Kode Pos 43263

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CAMPAKA NOMOR : 421.1/KEP-03/II/2013

T E N T A N G

PENDIRIAN DAN PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SUSUKAN KECAMATAN CAMPAKA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya suatu wadah yang formal, maka didirikan/dibentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian terhadap kelangsungan dan kemajuan PAUD.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri, maka didirikan dan disusun pengurus/pengelola PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PAUD.
 - Surat Bupati Cianjur No. 467.2/3509/Asda tentang Tindak Lanjut Akad kerjasama tingkat PKBM antara Dikmas, Depag dan BKKBN.
- Memperhatikan** :
- Surat Ijin Operasional PAUD Kecamatan Campaka
 - Hasil Survey dan Evaluasi dipandang perlu adanya pendirian dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Arahan dan Pendapat dari tokoh masyarakat, DKM, LSM serta pengelola PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Pendirian / Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur

- Kedua : Menetapkan Nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Susukan Kecamatan Campaka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka keputusan mengenai Pendirian/Pembentukan Anak Usia Dini (PAUD) yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : CAMPAKA
PADA TANGGAL : 01 FEBRUARI



CAMAT CAMPAKA
AKOS KOSWARA, S.STP.
NIP. 197704231997011001

SALINAN : Surat Keputusan ini,
Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
3. Yth. Bapak Kepala BKB PP Kabupaten Cianjur
4. Yth. Bapak Kepala Depag Kabupaten Cianjur